



Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen
✉ : Set.kebumen@bawaslu.go.id | ☎ (0287) 388 1185

Nomor : 418/PM.03.02/JT-12/04/2023
Lamp : -
Perihal : **Imbauan Perbaikan DPS
dan Penyusunan DPSHP**

Kebumen, 10 April 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kebumen

di

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- h. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - k. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.
2. Mengingat pasal 489 Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu “Setiap anggota PPS yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan/atau peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 206, 207 dan 213, dipidana paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Demikian juga PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota harus menindaklanjuti masukan atas temuan pengawas Pemilu sebagaimana pasal 512 dalam Undang-undang tersebut.
3. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih khususnya dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Bawaslu Kabupaten Kebumen mengimbau kepada KPU Kabupaten Kebumen untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:
- a. PPS mengumumkan DPS tepat waktu sesuai jadwal;
 - b. PPS melalui PPK menyampaikan Salinan DPS kepada Peserta Pemilu tingkat kecamatan sesuai jadwal;
 - c. PPS menerima dan memperbaiki masukan dari masyarakat, peserta pemilu dan pengawas pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 489 dan 512 Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu;
 - d. PPS, PPK di KPU Kabupaten Kebumen melakukan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sesuai jadwal yang berlaku;
 - e. PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kebumen agar melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam perbaikan DPS dan rekapitulasi DPSHP.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

KETUA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arif Supriyanto', written over a faint, stylized outline of a fish.

ARIF SUPRIYANTO, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen (sebagai laporan)
2. Arsip